

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBUATAN *SPEED BUMPER* YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN

Oleh : Muhammad Abadi

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum

Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Kemenhub Nomer. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang didalamnya mengatur tentang tata cara pemasangan *Speed Bumper* yang sesuai dan memiliki standar nasional. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah apa sanksi pidana terhadap pemasangan *Speed Bumper* yang tidak sesuai standard dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pemasangan Speed Bumber yang terkesan secara sembarangan dan bagaimana tindakan Dinas Perhubungan terhadap pembuatan *Speed Bumper* yang tidak sesuai aturan. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kemenhub Nomer. 3 Tahun 1994 menyatakan bahwa *Speed Bumper* memiliki ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15% dan lebar 15 cm yang terbuat dari karet, badan jalan atau bahan lain yang membuat nyaman pengendara. Serta bagi pengguna jalan yang dirugikan akibat adanya ketidaksesuaian standarisasi juga memiliki perlindungan hokum berdasarkan pada Undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum pada pasal 62 Ayat (1) bahwa masyarakat berhak memperoleh ganti kerugian yang layak akibat terhadap kesalahan dalam pembangunan jalan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kesalahan dalam pembangunan jalan.

Keyword : *Tindak Pidana, Speed Bumper*

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR THE MANUFACTURE OF SPEED
BUMPERS THAT ARE DETRIMENTAL TO ROAD USERS**

By: Muhammad Abadi

Main Advisor: Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum

Supervising Lecturer: Dr. Zainuri, S.H., M.H.

The Ministry of Transportation issued the Ministry of Transportation Regulation Number. 3 of 1994 concerning Road User Control and Safety Devices which regulates the procedures for installing Speed Bumpers that are appropriate and have national standards. In this thesis, the formulation of the problem is what are the criminal sanctions for the installation of Speed Bumpers that are not in accordance with the standards and what is the criminal responsibility for installing Speed Bumpers that seem careless and how the Department of Transportation acts against the manufacture of Speed Bumpers that do not comply with the rules. Writing this thesis using library research (library research). The type of research in this thesis is normative legal research by conducting an inventory of laws and regulations, documents. The results of the study found that in Article 6 and Article 7 of the Regulation of the Ministry of Transportation Number. 3 of 1994 states that the Speed Bumper has a maximum height of 12 cm, a slope of 15% and a width of 15 cm which is made of rubber, road body or other materials that make the rider comfortable. As well as for road users who are disadvantaged due to non-compliance with standardization, they also have legal protection based on Constitution Number 22 of 2009 concerning traffic and public transportation in Article 62 Paragraph (1) that the community has the right to receive appropriate compensation due to the consequences of errors in development. Street; and file a lawsuit with the court against losses due to errors in road construction.

Keywords: Crime, Speed Bumper

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah, Dan Inayah-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul *Pertanggung Jawaban Pidana Pembuatan Speed Bumber Yang Merugikan Pengguna Jalan*

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak, untuk itu ijinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada Kedua orang tua, ayahanda tercinta Abdul Mukit dan ibunda tersayang Suhartatik yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Drs. H. Kurniadi Widjaja, M.Si selaku Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja.
3. Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H. selaku Rektor Univrsitas Wiraraja
4. Dr. Zainuri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
5. Yayuk Sugiarti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
6. Rusfandi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
7. Imam Rofiqi, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
8. Dr. Moh Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum selaku Pembimbing Utama
9. Dr. Zainuri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping dalam penelitian ini atas bimbingan dan arahannya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Abshoril Fithry, S.H., M.H selaku Anggota Penguji
11. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja yang telah memberikan ilmu, semoga bermanfaat dan barokah segala ilmu yang telah peneliti terima dari bapak/ibu dosen sekalian.
12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
13. Teman-teman mahasiswa Hukum angkatan 2017 yang tetap semangat meski banyak sekali kendala dan kesulitan ditengah pandemi Covid19. Semoga

segala usaha dan kerja keras teman-teman semua dapat membuahkan hasil yang maksimal.

14. *Best Partner* Anwar, Raven dan Diri sendiri yang telah menjadi teman yang luar biasa sejak maba. Terimakasih atas semangat dan dukungannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

Sumenep, 5 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Muhammad Abadi